

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal					
Nama Penerbit	:	PT. Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Marine Cargo
Nama Produk	:	Asuransi Citra Peti Kemas	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin kerugian keuangan atas kerusakan atau kehilangan peti kemas selama berada dalam pengangkutan, Kerusakan peti kemas selama berada di tempat Penyimpanan peti kemas, Biaya tambahan Mitigasi dan Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
Fitur Utama Asuransi					
Nama Tertanggung	:	Pengguna jasa peti kemas	Premium	:	IDR 132,000 termasuk biaya administrasi dan bea materai polis
Uang Pertanggungan	:	20.000.000		:	
Manfaat			Risiko		
<p>Manfaat Produk Asuransi :</p> <p>PASAL 2 dalam Polis Asuransi Citra Peti Kemas :</p> <p>Penanggung dengan ini menyetujui berdasarkan syarat dan ketentuan serta pengecualian-pengecualian yang terdapat di dalam Polis ini atau dinyatakan padanya, untuk memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sejauh Kerugian atau Kerusakan, sebagaimana yang didefinisikan dibawah ini :</p> <p>BAGIAN I: KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN DALAM PENGANGKUTAN.</p>			<p>(dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link)</p> <p>Tidak ada dampak negatif dari produk ini yang menimbulkan kerugian.</p>		
			Biaya		
			Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000		

- a) Pertanggungungan ini menjamin Semua Risiko Kerugian keuangan akibat Kerusakan atau kehilangan Peti Kemas yang dimiliki atau diserahkan oleh Tertanggung dalam pinjam pakai, sewa atau penyewaan kepada pihak lain, yang disebabkan benda apa pun dari luar yang terlihat fisiknya dan termasuk kecelakaan, Keterbalikan, Tabrakan, Kebakaran atau Ledakan pada kendaraan pengangkut selama pemuatan dan pembongkaran dengan moda transportasi yang berbeda.
- b) Pertanggungungan ini juga menjamin Kerusakan yang disebabkan oleh mekanisme peti kemas (Isotermal, Pemanasan, ISOtainer curah, Atmosfer Terkendali dan sebagainya) bila kerusakan tersebut disebabkan sebagai akibat dari risiko-risiko yang disebutkan di dalam butir (a) di atas.
- c) Risiko-risiko alami: Kerugian atau Kerusakan total atau sebagian, Pembersihan Luar Biasa pada Peti Kemas objek yang ditanggung yang disebabkan oleh Bencana Alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, batu longsor, halilintar, tsunami, badai, topan, depresi tropis atau risiko-risiko alam lainnya, pada saat Peti Kemas sedang dipindahkan atau diangkut dengan moda transportasi yang berbeda.
- d) Pemogokan: Pertanggungungan ini menjamin Kerugian atau Kerusakan pada Peti kemas yang disebabkan oleh:
- (i) Pemogokan, larangan bekerja terhadap para pekerja, atau orang-orang yang mengambil bagian dalam gangguan tenaga kerja, Huru-hara atau Kerusuhan Sipil.

(ii) Intervensi otoritas pemerintah (misalnya Angkatan Bersenjata & Paramiliter, Kepolisian, Pemadam Kebakaran, dsb.) sehubungan dengan halangan dan penghentian yang ditanggung dalam butir (i) di atas.

#### BAGIAN II: KERUSAKAN DI TEMPAT PENYIMPANAN PETI KEMAS

Pertanggung pada bagian ini hanya terhadap risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini:

- a) Kebakaran (termasuk Kebakaran yang timbul dari pemadaman kebakaran dan pekerjaan penyelamatan).
- b) Halilintar, Ledakan atau Letusan.
- c) Kejatuhan pesawat terbang dan peralatan udara dan/atau luar angkasa lainnya dan/atau barang-barang yang terjatuh darinya.
- d) Huru-hara, Pemogokan, Tawuran.
- e) Badai, Siklon, Topan, Prahara, Angin Ribut, Tornado, Banjir atau Air Bah, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi atau bencana-bencana alam lainnya.
- f) Kerusakan akibat benturan.
- g) Tanah Runtuh atau Tanah Longsor termasuk Batu Longsor.
- h) Letusan dan/atau luapan Tangki Air, Peralatan dan Pipa, operasi pengetesan peluru kendali, Kebakaran Hutan.

#### BAGIAN III: BIAYA TAMBAHAN MITIGASI

Pertanggung ini menjamin biaya-biaya tambahan mitigasi yang diadakan secara wajar oleh tertanggung untuk penyingkiran dan pembuangan puing peti

kemas atau bagian darinya, karena Kerusakan yang disebabkan oleh suatu risiko yang ditanggung tetapi tidak termasuk:

- a) Biaya apapun yang diadakan sebagai akibat dari atau untuk mencegah atau memitigasi polusi atau pencemaran atau ancaman atau pertanggungjawaban apapun atasnya.
- b) Biaya pengeluaran peti kemas dari moda transportasi darat apapun.

Batas Pertanggungjawaban tunduk pada jumlah maksimum sebagaimana yang ditetapkan di dalam Ikhtisar polis.

#### BAGIAN IV: TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga yang timbul akibat kecelakaan peti kemas yang mengakibatkan :

- a) Kerugian atau Kerusakan fisik harta pihak ketiga;
- b) Kematian, cedera atau penyakit pihak ketiga mana pun.

Batas Pertanggungjawaban tunduk pada jumlah maksimum sebagaimana yang ditetapkan di dalam Ikhtisar polis.

### Pengecualian

PASAL 3 dalam Polis :

Pertanggung jawaban ini tidak menjamin:

3.1 Kargo yang termuat di dalam Peti Kemas.

3.2 Biaya-biaya pembersihan dan perbaikan yang normal dan biasa untuk Peti Kemas dan/atau biaya sistem termalnya kepada Tertanggung karena pekerjaan dan penggunaan yang biasa dan normal atas Peti Kemas atau sistem termalnya.

3.3 Keterlambatan dalam mengembalikan Peti Kemas atau diterima oleh Tertanggung.

3.4 Kerugian atau Kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian Tertanggung atau para tanggungannya.

3.5 Penggunaan normal atau kerusakan bertahap, keausan, korosi, karat bertahap atas Peti Kemas.

3.6 Kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan Peti Kemas dan mekanisme-mekanismenya.

3.7 Perbaikan apapun yang dilakukan untuk pemeliharaan rutin atas Peti Kemas.

3.8 Kehilangan yang misterius, tidak dapat dijelaskan atau ditemukan atas Peti Kemas selama inventarisasi yang dilakukan oleh agen pengiriman atau penjaga Peti Kemas.

3.9 Kerugian atau keuntungan pihak manapun yang terkait dengan kontrak pengangkutan dalam pengangkutan ekspor, impor, dalam negeri.

3.10 Kehilangan atau Kerusakan pada Peti Kemas sebagai akibat dari kepailitan atau kegagalan keuangan perusahaan transportasi atau pengangkutan.

3.11 Kerugian atau Kerusakan akibat kegagalan memiliki izin perjalanan untuk memindahkan Peti Kemas.

3.12 Kerugian atau Kerusakan, Kehilangan Tidak Sengaja dan Pembersihan Luar Biasa yang disebabkan oleh tindakan otoritas seperti: penangkapan, penyitaan, pembeslahan, pembatasan atau penahanan, atau akibat-akibatnya.

3.13 Kerugian atau Kerusakan pada Peti Kemas, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau biaya yang disebabkan atau timbul akibat dari mengangkut barang yang berbahaya, radioaktif atau pencemar, atau barang yang berasal dari pemasangan nuklir, pada objek Tertanggung.

3.14 Kerugian atau Kerusakan yang disebabkan pada Peti Kemas secara langsung oleh alat transportasi yang tidak sesuai untuk berat totalnya bersama dengan dimensi totalnya dan beban yang termuat didalamnya.

3.15 Kehilangan atau Kerusakan selama berada di lokasi penumpukan Peti Kemas seperti: perusahaan-perusahaan pelabuhan, dermaga-dermaga, lapangan-lapangan Peti Kemas, zona-zona bandara, gudang-gudang, zona-zona bebas pajak dan sebagainya.

3.16 Dalam hal apapun pertanggung jawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum :

3.17 Yang timbul dari pengoperasian Peti Kemas berdasarkan Polis ini, pertanggung jawaban tidak termasuk tanggung jawab hukum pihak ketiga atau tanggung jawab lainnya yang terkait dengan kargo di dalam Peti Kemas.

- 3.18 Yang terjadi atas suatu ketentuan di dalam kontrak lain bahwa Tertanggung mengakui memiliki tanggung jawab hukum tanpa kesalahan atau kelalaian Tertanggung.
- 3.19 Atas kematian, cedera atau penyakit pada karyawan Tertanggung yang dipekerjakan.
- 3.20 Sehubungan dengan Peti Kemas digunakan oleh pemilik atau penerima sewa yang hilang atau rusak saat digunakan di darat yang bukan merupakan suatu wilayah yang disebutkan pada polis.
- 3.21 Kerugian konsekuensial atau tanggung jawab hukum apapun kecuali pertanggungan yang dipilih oleh Tertanggung dan diberikan oleh Penanggung berdasarkan Bagian IV (Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga) tersebut di atas.

#### Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



ciu@ciuinsurance.com



021-2992 7999



RDTX Square, Lt. 33, Jl. Prof. Dr. Satrio, No. 164, Jakarta 12930

#### Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Untuk semua jenis peti kemas, diberlakukan premi tetap (single premium) sebesar Rp.100.000 / pergerakan peti kemas

Contoh :

Peti kemas ukuran 20ft/ 40ft/ 45ft dengan pergerakan dari terminal peti kemas Koja Jakarta ke gudang pembongkaran di Cikarang dan berakhir di tempat penyimpanan sementara peti kemas kosong di Marunda, Premi yang dikenakan Rp.100.000

Simulasi Perhitungan Klaim:

Kerusakan dalam pengangkutan & Kerusakan di tempat Penyimpanan peti kemas

Partial Loss

Peti kemas ukuran 20ft seharga Rp.20.000.000 dengan pergerakan dari terminal peti kemas Koja Jakarta ke gudang pembongkaran di Cikarang dan berakhir di tempat penyimpanan sementara peti kemas kosong di Marunda mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan :

Biaya perbaikan : Rp.2.000.000

Risiko sendiri : Rp. 0

Nilai penggantian : Rp.2.000.000

**Total loss**

Peti kemas ukuran 20ft seharga Rp.20.000.000 dengan pergerakan dari terminal peti kemas Koja Jakarta ke gudang pembongkaran di Cikarang dan berakhir di tempat penyimpanan sementara peti kemas kosong di Marunda mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dengan total biaya perbaikan Rp.17.000.000, atau 85 % dari harga peti kemas. Menurut kondisi polis nilai penggantian untuk biaya perbaikan diatas 75% dianggap total loss, sehingga nilai pengantiannya sebesar harga peti kemas yaitu Rp.20.000.000

**Informasi Penting**

**A Definisi**

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p><b>Penanggung:</b> PT. Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p><b>Polis:</b> Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p><b>Ikhtisar Polis:</b> Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p>	<p><b>Pemegang Polis atau Tertanggung:</b> Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p><b>Uang pertanggungan</b> Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p><b>Indemnity:</b> Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi</p> <p><b>Risiko sendiri</b> Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p>
---	--

**Tanggal Mulai Berlaku:**

Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis

**Tanggal Berakhirnya Pertanggungan:**

Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis

**Underinsured:**

Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk asuransi Peti Kemas sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 30 hari kerja setelahnya
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

*Tanggal Cetak Dokumen*

*30 Oktober 2024*